



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN INSPEKTORAT

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA

PELAYANAN UMUM KANTOR

PADA INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN

2021



INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN
JL.PAHLAWAN PAINAN 25611 TELP/FAX (0756) 21601
E-MAIL :INSPEKTORATPESEL@YAHOO.CO.ID

KERANGKA ACUAN KERJA

(K A K)

1. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
2. Organisasi : Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Tahun Anggaran : 2021.

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

b. Maksud dan Tujuan

- Maksud : Pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor tahun 2021 dimaksudkan agar terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- Tujuan : Mendukung pelaksanaan dan pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

c. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:

Terpenuhinya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tahun 2021 berlokasi di Painan Kabupaten Pesisir Selatan (sesuai dengan alamat PD).

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

c. Sub Kegiatan

Berdasarkan kepada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang telah direncanakan, maka sub kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

d. Organisasi

Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Penanggungjawab Program/Kuasa Pengguna Anggaran | : | Sekretaris Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan |
| 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | : | Kasubag Umum dan Kepegawaian Inspektorat Kab. Pesisir Selatan |
| 3. Bendahara Pengeluaran | : | Staf Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan |
| 4. Staf Pengelola Kegiatan | : | Staf Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan |

e. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tahun 2021 dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan/rutin.

f. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2021.

g. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2021, dengan jumlah sebesar Rp59.507.940,- (Lima Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah).

III. SASARAN KINERJA TAHUN 2021

1. Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
2. Masukan/Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp59.507.940,-
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2021).
3. Keluaran/Output :
 - ❖ Ketersediaan jasa kebersihan kantor.
4. Hasil/Result/Outcomes :
 - ❖ Optimalnya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
5. Manfaat/benefit :
 - ❖ Tersedianya Pembiayaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah untuk 12 bulan kerja (1 tahun).
6. Dampak :
 - ❖ Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dan pelaksanaan tugas PD.

Painan, Januari 2021

Diketahui/Disetujui oleh :

Kuasa Pengguna Anggaran /
Sekretaris Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan


EMILALOVIZA, S.Sos., M.M.
NIP. 19670927 198903 2 001

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


RIO SYANDRA, S.ST, ST.
NIP. 19810707 200501 1 010